PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**KECAMATAN AYAH**
Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen, Kode Pos 54473 Telepon (0287) 6642105, Faksimile (0287) 6642105,
Laman https://kec-ayah.kebumenkab.go.id,
Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/1243 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN PADA KECAMATAN AYAH

CAMAT AYAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal untuk mendukung program reformasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) pada Kecamatan Ayah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Ayah tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kecamatan Ayah dengan Keputusan Camat Ayah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Ayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
d. mengendalikan atas penyelenggaraan kegiatan PATEN; dan
e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KETIG : Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Ayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu:

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
2. Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
3. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.
4. Pelayanan Pembuatan Surat pindah datang WNI.
5. Pelayanan Legalisasi Dokumen Dispensasi Nikah
6. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.

7. Pelayanan Penerbitan Akta Kematian.
8. Pelayanan Legalisasi Dokumen Pengantar SKCK
9. Pelayanan Permohonan Izin PKL/Magang/Penelitian
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
11. Pelayanan Legalisasi Umum
12. Pelayanan Rekomendasi
13. Pelayanan Surat Pengantar
14. Pelayanan Legaalisasi Surat Izin Keramaian

KEEMPA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Terpadu (PATEN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Ayah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juni 2026

CAMAT AYAH

BARKAH CATUR ATMAJI

Lampiran I : Keputusan Camat Ayah
Kabupaten Kebumen
Nomor : 000.8.3.4/1243 TAHUN 2026
Tanggal : 12 Juni 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
PADA KECAMATAN AYAH

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
2. Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
3. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.
4. Pelayanan Pembuatan Surat pindah datang WNI.
5. Pelayanan Legalisasi Dokumen Dispensasi Nikah
6. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.
7. Pelayanan Penerbitan Akta Kematian.
8. Pelayanan Legalisasi Dokumen Pengantar SKCK
9. Pelayanan Permohonan Izin PKL/Magang/Penelitian
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
11. Pelayanan Legalisasi Umum
12. Pelayanan Rekomendasi
13. Pelayanan Surat Pengantar
14. Pelayanan Legaalisasi Surat Izin Keramaian

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juni 2026

CAMAT AYAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN AYAH

BARKAH CATUR ATMAJI